



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT
NOMOR: B-021/OT.040/H.12.33/01/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (PENGELOLA DUMAS)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perihal pengelolaan pengaduan penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pengelola Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pengelola Dumas pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Kedudukan
1.	R. D. Teguh Wijanarko, S.P.	Ketua
2.	Khairul Anam, M.Si.	Sekretaris merangkap anggota
3.	Wawan Junaedi, S.E.	Anggota
4.	Juwairiyah Haris, S.Sos	Anggota

Kedua : Pengelola Dumas sebagaimana tersebut pada diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. Menerima dumas;
- b. Menentukan klasifikasi materi dumas;
- c. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi dumas;
- d. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
- e. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;
- f. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Unit Pelaksana Pengelolaan dumas Tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
- h. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kepala Balai,



Repelita Kallo, S.TP., M.Si.

NIP. 19680610 200501 2 002/k